

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT MILIK PRIBADI DI KELURAHAN DURI TIMUR DI
DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:****FITRIA DESTRY YULIZA****11720725084****UIN SUSKA RIAU****PROGRAM S1****JURUSAN ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M/1444**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri** Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 **Tentang Pajak Daerah**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitria Destry Yuliza
Nim : 11720725084
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2023

Pembimbing Skripsi

UIN SUSKA RIAU


Joni Alizon, SH, MH

NIK. 130 217 041

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitria Destry Yuliza
Nim : 11720725084
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04/04/2023

Pembimbing Skripsi

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Erman, M. Ag
NIP. 19751217 200112 1 003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PRIBADI DI KELURAHAN DURI TIMUR DI KOTA DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

yang ditulisi oleh:

Nama : Fitria Destry Yuliza
NIM : 11720725084
Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Tim Pengajar
M. Kastulani, S.H., M.H.

Tim Sekretaris
Muhammad, S.H., M.H.

Tim Penguji 1
Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Tim Penguji 2
Pirmanzah, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 741006 200501 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fitriya Destry Yuliza
 : 11720725084
 : Jambi/ 08 July 1999
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Delaksanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2023

Yang membuat pernyataan



(Signature)

Fitriya Destry Yuliza

NIM : 11720725084

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitria Destry Yuliza (2023) : Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pajak pada awalnya merupakan upet, sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan guna mewujudkan pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah wajib pajak berkewajiban membayar pajak kendaraan bermotor seperti yang di jelaskan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi pajak kendaraan bermotor di kenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bernotor. Namun kenyataannya di Kelurahan Duri Timur di Kota Duri masih tingginya angka wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak tersebut.

Adapun rumuskan permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur di Kota Duri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah? Dan Apa faktor penghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur?

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif dan cara yang digunakan dalam penelitian yaitu Observasi, wawancara, studi kepustakaan dan angket. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 orang maka penelitian ini menggunakan teknik sampel yaitu Total Sampling.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri sudah berupaya agar masyarakat taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi, namun pelayanan dikantor UPT tersebut kurang baik. Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah masih rendah. Hal ini di akibatkan dari kurangnya sosialisai tentang pajak kendaraan bermotor, perekonomian tidak stabil, kurangnya lapangan pekerjaan, minim pemahaman, serta tingkat kesadaran masyarakat mengenai ketaatan membayar pajak masih rendah. Pajak yang semakin menumpuk membuat masyarakat memilih menunggu amnesti pajak. Ketidakjelasan dari dibelanjakannya pembayaran pajak juga mengakibatkan masyarakat malas untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembayaran, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Efrizal dan Ibunda Dessy Gustri Anita yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do" a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas , M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan bu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil dekan III beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
 5. Bapak Asril, S.H.I, M.H. selaku ketua jurusan dan bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S. H., M. H. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membrerikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Joni Alizon, S.H, M.H. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu nya kepada penulis selama proses perkuliahan.
 8. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri beserta Jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Kepada kakak dan adik yaitu Faradilla Destry Yuniza, S. Pd dan Muhammad Rezky Ihsan serta Muhammad Rafly Ihsan yang telah memberikan motivasi serta do'a nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan melaksanakan perkuliahan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Kepada Teman-Teman yang selalu bersama saya dari Tsanawiyah hingga sekarang yaitu Utin Mustautinah, Halima Nurhanifah, Lolita Meldy Yunanda, Manda Permata Sari, Yola Purnama Sari yang telah berjuang dan mengajarkan arti kehidupan bersama serta tempat bertukar ilmu.

11 Kepada teman-teman Ilmu Hukum C, Amanda Regina Putri, Esti Savira Julia, Gusti Rafny, dan Lise Bufira yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Februari 2023

FITRIA DESTRY YULIZA
NIM. 11727200086

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Sejarah Pemungutan Pajak.....	13
2. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak	15
3. Dasar/ Asas Pemungutan Pajak.....	20
4. Sistem Perpajakan	22
5. Wajib Pajak dan Subjek Pajak	26
6. Pajak Daerah	26
7. Pajak Kendaraan Bermotor	28
8. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	32
10. Cara Pembayaran Pajak, Masa Pajak, Dan Restitusi	33
11. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak.....	33
12. Tindak Pidana Perpajakan Daerah	34
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur di Kota Duri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	43
B. Faktor penghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	40
Tabel IV.1	Angket 1	46
Tabel IV.2	Angket 2	47
Tabel IV.3	Angket 3	47
Tabel IV.4	Angket 4	48
Tabel IV.5	Angket 5	49
Tabel IV.6	Angket 6	49
Tabel IV.7	Angket 7	50
Tabel IV.8	Angket 8	50
Tabel IV.9	Angket 9	51
Tabel IV.10	Angket 10	52
Tabel IV.11	Angket 11	52
Tabel IV.12	Angket 12	53
Tabel IV.13	Angket 13	53
Tabel IV.14	Angket 14	54
Tabel IV.15	Angket 15	55
Tabel IV.16	Angket 16	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak erat kaitannya dengan Negara dan pemerintah. Pajak pada awalnya merupakan upeti, tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dibapaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Setelah periode reformasi perpajakan tahun 1984 barulah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang ini sudah mengalami empat kali perubahan, yang terakhir adalah UU No. 16 Tahun 2009¹. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan.²

Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan guna mewujudkan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan dan minyak bumi tidak bisa diandalkan lagi. Hal ini berbeda dengan penerimaan dari sektor pajak, sumber penerimaan pajak memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia sekarang ini. Dasar

¹ Nora Januarti Panjaitan. Hengki Mangiring Parulian Simarmata, *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap pendapatan Pajak Daerah*, Jurnal Ek & BI, 2018, h.3.

² Yasser Arafat dkk, *Buku Ajar Hukum Pajak*, (Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2005), h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang mengatur tentang pengenaan pajak tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang³.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Halim dkk, 2014), pajak sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang sifatnya dapat dibapaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara.

Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain.

³ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga dicantumkan bahwa Pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.⁵

Pemungutan pajak dapat dibapaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Selain itu Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa: “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”⁶.

Wajib pajak menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP bahwa yang termasuk wajib pajak, adalah sebagai berikut :

1. Orang pribadi atau badan sebagai pembayar pajak
2. Orang pribadi atau badan sebagai pemotong pajak
3. Orang pribadi atau badan sebagai pemungut pajak.⁷

Undang-Undang perpajakan di Indonesia menganut konsep kewajiban subyektif dan obyektif yang diterapkan untuk setiap jenis pajak. Artinya,

⁵ Mailinda Eka Yuniza, *Hukum Administrasi Keuangan pemerintah dan pemerintah Daerah*, (Sulawesi Selatan: Nas Media Pustaka, 2021), h.10.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.27.

⁷ Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan: Mengenal Perpajakan*, (Jakarta : Magic . Entertainment, 2017), h.111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban perpajakan hanya berlaku jika perorangan atau badan telah memenuhi kriteria subjek dan objek pajak yang dikenakan. Dalam hal demikian, perorangan atau badan tersebut telah menjadi wajib pajak⁸. Setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pembayaran menjadi kewajiban wajib pajak tanpa harus menunggu datangnya tagihan dari kantor pajak, pembayaran dapat meliputi pajak terhutang oleh wajib pajak sendiri atau pajak pihak lain yang telah dipotong. Pembayaran pajak dilakukan dalam tahun berjalan dan akhir tahun pajak. Pada saat tertentu, wajib pajak wajib melaporkan pajak yang terhutang, pajak yang telah dibayar, serta pajak pihak lain yang telah dipotong dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada kantor pajak.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain.¹⁰

Seperti yang diketahui yang dimaksud Pajak Kendaran Bermotor (PKB) pada intinya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaran yang

⁸ Soemarso S.R, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.35

⁹ *Ibid*, h 41

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di jalan darat maupun yang berada di air¹¹. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar dan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial¹².

Kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air¹³.

Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang peraturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka tentang hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya memuat tentang pajak kendaraan bermotor disebutkan bahwa:

1. Pasal 2, Jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor

¹¹ Maulana Ghiffahri, Jainuri, *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris di Daerah Khusus Istimewa Jakarta*, Jurnal Magister Hukum Yudana, Vol. 8, No. 3, 3 September 2019, h.342.

¹² Panca Kurniawan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Wacana, 2006), h.54.

¹³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang: Universitas Brajajaya Press, 2017), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air dan permukaan¹⁴
2. Pasal 3, Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor¹⁵.
 3. Pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu:
 - a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor,
 - b. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda serta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (Gross Tonage) sampai 7 GT (Gross Tonage)¹⁶.
 3. Pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu:
 - a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilik kendaraan bermotor
 - b. Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilik kendarasan bermotor¹⁷.
 4. Pasal 6 ayat (1) poin a dan b yaitu: Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

¹⁴ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. pasal 2.

¹⁵ *Ibid, pasal 3*

¹⁶ *Ibid, pasal4*

¹⁷ *Ibid, pasal 5*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor”¹⁸.

5. Pasal 7 ayat (1) poin a, b, c, dan d yaitu: Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif ditetapkan sebagai berikut

:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 % (dua persen)
- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
- d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3 % (tiga persen)”¹⁹.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, jelas bahwa orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan dianggap sebagai wajib pajak dan orang pribadi atau badan hukum tersebut berkewajiban untuk membayar pajak kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di kelurahan Duri Timur sudah diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Namun, fakta dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat karena masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan pajak dan ada juga yang tidak

¹⁸ *Ibid*, Pasal 6

¹⁹ *Ibid*, Pasal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mau membayar pajak sama sekali. Padahal Kelurahan Duri Timur merupakan kelurahan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang paling banyak daripada kelurahan lainnya, yaitu berjumlah 246 wajib pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi.

Kelurahan Duri Timur juga menjadi kelurahan dengan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi yang paling tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu berjumlah 41 orang wajib pajak²⁰. Hal ini membuat peneliti bertanya-tanya apa yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor, karena beberapa dari wajib pajak tersebut bahkan memiliki kendaraan roda empat lebih dari 2 (dua).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, masih banyak masyarakat di Kelurahan Duri Timur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi, akibatnya penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor (roda empat) menjadi tidak maksimal. Dari data yang peneliti peroleh, wajib pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur adalah sebanyak 246 orang wajib pajak²¹. Namun yang melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah kurang dari setengahnya. Hal ini membuat peneliti bertanya-tanya dan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi di Kelurahan Duri Timur Di Duri

²⁰ Data tunggakan minibus di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, kelurahan Duri Timur

²¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan pada “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi di Kelurahan Duri Timur Di Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur di Duri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur di Duri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.

- b) Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi instansi terkait serta masyarakat agar dapat menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

E Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan di dalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN TELAHAH PUSTAKA

Bab ini berisi, telaah Pustaka dan tinjauan tentang pajak kendaraan bermotor yang membahas mengenai sejarah pemungutan pajak, pengertian pajak dan fungsi pajak, dasar dan\atau asas pemungutan pajak, sistem perpajakan, wajib pajak dan subjek pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor, cara pembayaran pajak serta masa pajak dan restitusi, penggunaan hasil penerimaan pajak, tindak pidana perpajakan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan apa saja hambatan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Sejarah Pemungutan Pajak

Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal yang salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Keberadaan pajak sebagai pungutan kepada rakyat suatu negara sudah ada sejak zaman Romawi. Pemungutan pajak pada zaman Romawi tidak dilakukan oleh raja, tetapi melalui pendelegasian wewenang kepada pemungut pajak yang disebut *publican*²².

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara Cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dibapaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natural berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena

²² Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Keajaiban, 2006), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat. Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat.²³

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji kerajaan sehingga sering kali mereka menerapkan pajak secara berlebihan.²⁴

²³ Yusuf Adam Hilman, *Praktik Upeti Dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia)*, Jurnal Historia, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 315.

²⁴ Sarip, *Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada masa Gubernur Jendral Raffles (1811-1815) menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan banyak uang. Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan sistem *landrente stelsel*, dimana sistem pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala, India.

Pada masa penjajahan Kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia bangsa Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia²⁵.

2. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa²⁶.

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dibapaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum²⁷.

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat,

²⁵ *Ibid*, h. 7.

²⁶ *Ibid*, h. 21.

²⁷ Pajak dan fungsinya. Diakses dari <http://spt-pajak.com/pajak-dan-fungsinya.html>.
Diakses



bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adapun definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸

Selain dari pajak, pemerintah berusaha memperoleh sumber penerimaan berkala dari pungutan rasmi lainnya (nonpajak). Untuk pungutan rasmi nonpajak, biasanya pemerintah memberikan balas jasa (kontraprestasi) secara langsung kepada si pembayar. Pungutan ini bisa berbentuk retribusi atau sumbangan wajib. Adapun yang termasuk kategori retribusi ialah iuran parkir, iuran pungutan hasil hutan, iuran pasar, dan iuran sampah. Pungutan rasmi yang termasuk kategori sumbangan wajib, antara lain Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan (SWPJ). Biasanya, pemungutan SWPJ dilakukan dengan membuat portal. Jika kendaraan akan menggunakan jalan tersebut, terlebih dahulu harus membayar SWPJ dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (SWDKLLJR). Cara kerja SWDKLLJR seperti asuransi.²⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

²⁹ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007), h. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar- menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.³⁰

Kepanjangan singkatan ini adalah biaya administrasi. Motor yang baru dibeli biasanya tidak dikenakan biaya ADM ini. Namun, apabila kalian mengganti pelat motor dan membayar pajak kendaraan bermotor 5 tahunan, maka kalian akan dikenakan biaya ADM.

Sementara itu, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor berisi data mengenai kode wilayah pendaftaran, nomor pendaftaran kendaraan bermotor, dan masa berlaku. Sesuai peraturan yang berlaku ada empat jenis warna TNKB, yaitu :

- a. Warna dasar hitam dan tulisan putih digunakan untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa.
- b. Warna dasar kuning dan tulisan hitam untuk kendaraan umum
- c. Warna dasar merah dan tulisan putih untuk kendaraan dinas pemerintah,
- d. Warna dasar putih dan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing.

Masa berlaku STNK adalah selama lima tahun dan setiap tahun diadakan pengesahan kembali.³¹

Fungsi pajak:³²

³⁰ Sugianto SH.MM, *Pajak & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 39

³¹ Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Mengurus Surat & Dokumen Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: VisiMedia, 2009), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

³² Imam Soebechi, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 2012), h. 114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlepas dari definisi dan perdebatan esensi fungsi pajak sebagai *regulated* disamping fungsi *budgeter*, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam pembangunan.

Pajak Berdasarkan Pihak yang Memungutnya terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:³³

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya adalah:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh),
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok,
 - 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu,
 - 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
 - d. Bea meterai,
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

³³ Ardison Asri, SH. MH, Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak, (Jawa Barat: Jejak Publisher, 2021), h. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak Daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:

- a. Pajak Daerah Provinsi, diantaranya adalah:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor,
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah:
 - 1) Pajak hotel,
 - 2) Pajak restoran,
 - 3) Pajak hiburan,
 - 4) Pajak reklame,
 - 5) Pajak penerangan jalan,
 - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan,
 - 7) Pajak Bumi dan Bangunan.³⁴

3. Dasar/ Asas Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan, dikenal enam dasar atau asas pemungutan pajak yaitu:³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 109.

³⁵ Andrian Sutedi, *Hukum pajak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) h. 22.



- a. Asas domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
- b. Asas sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak Indonesia.
- c. Asas nasional/ kebangsaan, cara yang berdasarkan kebangsaan/ nasional menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo digunakan untuk menetabapkan pajak objektif. Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Asas yuridis, yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang,
- e. Asas ekonomis, yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat,
- f. Asas keuangan, menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.³⁶

4. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*, yang saling berhubungan satusama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

a. *Tax Policy*

1) Pajak sebagai kebijakan Negara

Pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol.

Lasswell dan Abraham kaplan, memberi pengertian kebijakan negara sebagai

³⁶ *Ibid.*,h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a *projected program of goals, values and practices*, suatu program mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktik-pratik yang terarah.

2) Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial satu negara.

3) Perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia

Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dan, tentunya kebijakan disini tidak termasuk dalam penentuan masalah *tax base* dan *tax rate*. Karena harus ada batasan pendelegasian wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa.³⁷

³⁷ Dikson Silitonga, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Zahira Media Publisher, 2022), h. 18-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Tax Administration*

1) Administrasi

Menurut A. Dunsire, administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintah, kegiatan, implementasi, mengarahkan, dan penciptaan prinsip-prinsip implementasi keijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempertahankan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis (Yaremius T. Kaban). Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama.³⁸

- 2) Administrasi Perpajakan. Menurut Sophar Lumbantoran (1997) administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak³⁹.

c. *Tax Law*

Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah, yang mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab inti hakikat hukum administrasi negara menurut Sjahan Basah adalah dimungkinkan administrasi negara (pemerintah) untuk

³⁸ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 6.

³⁹ Sony Devano, *Op. Cit.* h.67-72



menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib pajak) terhadap sikap tindak administrasi negara (dalam arti mengatur kehidupan warganya dan mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diatur) serta melindungi pemerintah itu sendiri.⁴⁰

Pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak selalu mengalami perkembangan dan tidak terlepas dari kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Hukum pajak digunakan selain sebagai dasar meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara juga dapat menunjang pembangunan nasional terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Hukum pajak sering disebut dengan hukum fiskal dan pengertian pajak sering disamakan dengan pengertian fiskal. Fiskal berasal dari kata *fiscus* yang berarti keranjang tempat uang. Pengertian fiskal ini lalu berkembang artinya segala sesuatu yang mengenai keuangan negara. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian fiskal dan pajak hanya bagian dari fiskal, karena fiskal terdiri dari pajak, denda, atau perampasan untuk kepentingan negara, uang konsesi, dan royalti. Hukum pajak dengan demikian menerangkan:

⁴⁰ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 117.

⁴¹ Bustamar Ayza, *Hukum pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah
- 2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak
- 3) Timbul dan hapusnya utang pajak
- 4) Cara penagihan
- 5) Cara mengajukan keberatan dan sebagainya⁴²

5. Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Wajib pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu⁴³. Subjek pajak menurut Mansury merupakan subjek hukum yang menurut Undang-Undang pajak diberi kewajiban perpajakan⁴⁴.

6. Pajak Daerah**a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah kemakmuran rakyat⁴⁵.

⁴² Sony Devano, *Op. Cit.* h. 93

⁴³ Djoko Muljono, *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta, Andi, 2000) h. 29.

⁴⁴ John Hutagaol, Darussalam, dan Danny sepriadi, *Kapita Selekt Perpajakan*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007) h. 1.

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah⁴⁶. Dalam pembagian hukum, hukum pajak termasuk kedalam hukum publik yang merupakan bagian dari hukum administrasi⁴⁷.

c. Jenis Pajak dan Objek Pajak, pajak daerah dibagi menjadi 2,

1) Pajak provinsi, yang terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a) Pajak Hotel,
- b) Pajak Restoran,
- c) Pajak HiburanPajak Reklame,

Daerah Pasal 1.

⁴⁶ Mardiasmo, *Op. Cit.*, h. 10.

⁴⁷ Sugeng Wahono editor Yarendra L. Toruan, *Hukum Pajak*. (Jakarta, PT. Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2012) h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Penerangan jalan,
- e) Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C,
- f) Pajak Parkir,
- g) Pajak Lain-lain.⁴⁸

Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor⁴⁹.

7. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak⁵⁰.

Sedangkan pengertian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

⁴⁸ Erly Suandi, *Hukum Pajak edisi 4*, (Jakarta, Salemba Empat, 2000) h. 38.

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Lok. Cit.* pasal 4.

⁵⁰ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 266



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor seperti yang di jelaskan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi pajak kendaraan bermotor di kenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.⁵²

8. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 Tentang pajak Daerah, yaitu:⁵³

- a. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

⁵¹ Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, *Lok. Cit.*

⁵² Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, *Op. Cit.* Pasal 9 ayat 1

⁵³ *Ibid*, pasal 6



- b. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaran diatas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- c. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung berdasarkan faktor:
 - 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor,
 - 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dibedakan menurut solar, premium, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
 - 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri kendaraan bermotor yang dibedakan atas jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- d. Bobot sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) lebih dari satu (satu) dengan pengertian sebagai berikut:
 - 1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Koefisien lebih besar dari 1(satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- e. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- f. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- g. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama desember tahun pajak sebelumnya.
- h. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan harga yang sama;
 - 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama;
 - 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan yang sama;
 - 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Dan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun tarif pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pajak daerah dalam ayat 1 dan ayat 4.⁵⁴

a. Ayat 1: Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 % (dua persen);
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)

b. Ayat 4: Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Perhitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama, Perhitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 7.



terhadap kepemilikan lebih dari satu (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga

10. Cara Pembayaran Pajak, Masa Pajak, Dan Restitusi

Cara pembayaran pajak diatur dalam pasal 40 ayat 2 peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu, Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan⁵⁵.

Masa pajak dan restitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor; Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka,
- b. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak belum dilalui⁵⁶.

11. Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak

Adapun penggunaan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yaitu Hasil penerimaan Pajak

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 40

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Op. Cit.* Pasal 8.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum⁵⁷.

12. Tindak Pidana Perpajakan Daerah

Ketentuan pidana dalam perpajakan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu pasal 59 yang berbunyi: wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Selain itu juga disebutkan dalam pasal 60 yaitu: tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan⁵⁸.

B. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian secara khusus tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi di Kelurahan Duri Timur Di Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, belum pernah

⁵⁷ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, *Op. Cit.* Pasal 10.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 59 dan 60



dilakukan oleh siapapun, tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Rudi Gunawan tahun 2018 Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Administrasi Negara yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015”. Menjelaskan bahwa Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak kendaraan bermotor. Namun baru-baru ini ada terobosan baru untuk pembayaran PKB. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi akan mengoperasikan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem drivethru dan online. Layanan ini untuk menyederhanakan sekaligus memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan. Kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara, antara lain ekonomi, ketidaktertiban para wajib pajak, ketidaktepatan petugas, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, ketidaklengkapan identitas wajib pajak dan kesalahan teknis dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelayanan serta banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor.⁵⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi yang berjudul “Mengungkap Dilema Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamuju”. Menjelaskan bahwa Mengenai urgensi pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Mamuju masih sangat kurang pemahaman terlebih yang tinggal di pedesaan karena tidak ada timbak balik yang di dapatkan. Selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat mengenai ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor roda dua masih rendah hal ini yang mendasari masyarakat tidak taat pajak karena faktor ekonomi, kebutuhan masyarakat lebih tinggi artinya pendatan ekonomi masih sangat kurang terlebih lagi di saat ini yaitu pandemi atau COVID19.⁶⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jumardi Amir tahun 2015. Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Bisnis yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Dijelaskan

⁵⁹ Fransiskus Rudi Gunawan, Skripsi: “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015”, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018), h.5.

⁶⁰ Zulkifli, Skripsi, “Mengungkap Dilema Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamuju”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁶¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aswandi tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik yang berjudul “Mekanisme Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Hitam) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Di Kota Mataram)”. Menjelaskan bahwa BAPPENDA telah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya mekanisme tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu melalui beberapa loket diantaranya pendaftaran, penetapan notice pajak, dan pembayaran. Faktor penghambat yang ditemukan dalam mekanisme tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya kinerja pegawai, koneksi internet, ketetapan waktu, calo, antrian panjang dan media sehingga mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan.⁶²
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Hasmayna tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan

⁶¹ Jumardi Amir, Skripsi: “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015), h.5.

⁶² Aswandi, Skripsi: “Mekanisme Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Hitam) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Di Kota Mataram)”, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), h.9.



Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon, 2019”. Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018, bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor secara rill terlihat meningkat namun Pajak Kendaraan Bermotornya tidak pernah mencapai target, persentasenya pun tiap tahun berfluktuasi dengan pencapaian rata – rata sebesar 64,98%. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kerjasama dari pemerintah terhadap pentingnya pajak itu sendiri. Dilihat dari tingkat efektifitasnya pun menunjukkan pencapaian yang tidak efektif dengan rata – rata $\leq 65\%$. Langkah – langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan membuat fasilitas penunjang pajak.⁶³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶³ Dewi Hasmayna, Skripsi: “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon, 2019”, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan adalah di Kelurahan Duri Timur di Duri. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan juga lokasinya yang mudah dijangkau oleh penulis.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁶⁴

Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁶⁵ Sampel dianggap mewakili dari seluruh populasi yang ada. Mengingat populasi dalam penelitian ini 45 orang maka penelitian ini menggunakan teknik sampel *Purposive sampling* yaitu, memilih anggota sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata (subyektif)⁶⁶. Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut :

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri	1 Orang	1 Orang	100%
2	Pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Duri	3 Orang	3 Orang	100%
3	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi di Kelurahan Duri Timur di Duri	41 Orang	41 orang	100%

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118.

⁶⁵ *Ibid*, h.119.

⁶⁶ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2020), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jumlah	45 Orang	45 Orang	100%
--------	-------------	----------	------

Dari 41 orang wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur di Duri, peneliti membagi menjadi 2 bagian yaitu, 25 orang melalui angket dan 16 orang melalui wawancara.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam lainnya guna keperluan penelitian. Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi⁶⁷:

1. Data Primer.

Data ini peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian sebagai obyek penulisan yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan cara wawancara dan observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder.

Peneliti memperoleh data secara tidak langsung melalui dokumen resmi, buku Hukum, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

⁶⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Pengumpulan Data.

Observasi.

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

Wawancara.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.⁶⁸

Studi Kepustakaan.

Peneliti mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Angket.

Peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada orang yang akan diteliti. Jawaban merupakan nilai pertanyaan variabel.

F. Teknik Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁶⁹

⁶⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.138.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di kelurahan duri timur di Duri berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan pembayaran pajak roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur berdasarkan Perda Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukannya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri berupaya untuk memberikan informasi kepada wajib pajak agar selalu membayar pajak tepat waktu.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur, yaitu perekonomian, pelayanan UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri kurang baik, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, kurangnya lapangan pekerjaan, pajak yang menumpuk, ketidakjelasan pembelanjaan pajak serta ketidaktahuan mengenai waktu membayar pajak.



B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagi Pemerintah Daerah agar meningkatkan pengawasan dengan melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor daerah dan hasil pajak kendaraan bermotor harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan infrastruktur secara merata seperti pembangunan sekolah dan perbaikan jalan karena masyarakat membayar pajak untuk dinikmati bersama bukan hanya berpatokan yang tinggal di pusat kota.
2. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri agar memberikan Pelayanan yang terbaik pada masyarakat, memudahkan dan mempercepat pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat ataupun kegunaan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milim pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama
- Amir, Jumardi. 2015. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arafat, Yasser dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Aswandi. 2021. *Mekanisme Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Hitam) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Di Kota Mataram)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. *A-Z Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Jakarta : Magic Entertainment.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Devano, Soni dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Fransiskus Rudi. 2018. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Hasmayna, Dewi. 2019. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hutagaol, John, Darussalam, dan Danny sepriadi. 2007. Kapita Selekta Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, Saadudin dan Pranoto K. 1984. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Jaya Prasada.
- Kurniawan, Panca. 2006. Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Mitra Wacana.
- Marlinda Eka Yuniza. 2021. Hukum Administrasi Keuangan pemerintah dan pemerintah Daerah. Sulawesi Selatan: Nas Media Pustaka.
- Muljono, Djoko. 2010. Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Andi.
- Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2016. Dasar-Dasar Perpajakn. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sajdi, Muhammad Djafar. 2010. Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silfonga, Dikson. 2022. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Zahira Media Publisher.
- Sigwosoediro, Henry S. 2009. Buku Pintar Mengurus Surat & Dokumen Kendaraan Bermotor. Jakarta: VisiMedia.
- Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review:Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemarso S.R. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Suandi, Erly. 2000. Hukum Pajak edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto. 2017. Pajak & Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Suggono, Bambang. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suledi, Andrian. 2011. Hukum pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, Deddy. 2015. Hakikat Sengketa Pajak. Jakarta: Kencana.
- Wahono, Sugeng editor Yarendra L. Toruan. 2012. Hukum Pajak. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Zainuddin, Ali. 2014 Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli. 2021. Mengungkap Dilema Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamuju. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

C. Jurnal

- Ghaffari, Maulana, Jainuri. 2019. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris di Daerah Khusus Istimewa Jakarta. Jurnal Magister Hukum Yudana. Vol. 8. No. 3. 3.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia. Volume 4. No.5.
- Hisman, Yusuf Adam. 2018. Praktik Upeti Dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia). Jurnal Historia. Vol. 6. No. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Pajaitan, Nora Januarti dan Hengki Mangiring Parulian Simarmata. 2018. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap pendapatan Pajak Daerah. Jurnal Ek &BI
- Rachdianti Finny Tania. dkk. 2016. Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan. | Vol. 11. No. 1.
- Ramasari. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Vol. 1. No. 1.,
- Sarip. 2017. Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 2. No. 2.
- Wirmie Eka Putra. dkk. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol. 20. No. 01.

D. Internet

Afhdol Abdul Hanaf,
https://academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian.

Pajak dan fungsinya. Diakses dari <http://spt-pajak.com/pajak-dan-fungsinya.html>.

E. Lainnya

Data tunggakan minibus UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri di Kelurahan Duri Timur 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kelurahan Duri Timur berdasarkan Perda Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana penerapan peraturan pembayaran pajak bermotor roda empat di Kelurahan Duri Timur berdasarkan Perda Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
3. Apa yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri untuk merealisasikan Perda Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
4. Apa saja factor penghambat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda empat?
5. Bagaimana cara menanggulangi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya?

B. Pertanyaan untuk Wajib Pajak

1. Menurut responden bagaimana pelayanan pembayaran pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan/Samsat Duri?
2. Apa factor yang menyebabkan responden tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda empat?
3. Menurut responden bagaimana cara menanggulangi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya?

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PRIBADI DI KELURAHAN DURI TIMUR DI KOTA DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Yang ditulis oleh:
 Nama : Fitria Destry Yuliza
 NIM : 11720725084
 Program Studi : Ilmu Hukum

Uraian telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Uraian telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji
 Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN


Penyelenggara *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Penyusun Artikel : Fitriya Destry Yuliza
 Email : fitriadestryyuliza@gmail.com
 Judul Artikel : Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
 Pembimbing I : Joni Alizon, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Dr. H. Erman, M. Ag

Penyusun telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 April 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Joni Alizon, SH., MH
 NIK. 130217041

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan dari karya tulis tersebut untuk dicetak atau diadopsi dalam publikasi tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 1. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 1. Pengutipan yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/3280/2022
 Jenis : Biasa
 Bentuk : (Satu) Proposal
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Mei 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRIADESTRY YULIZA
 NIM : 11720725084
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat . Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/47655
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/F.II/PP.00.9/3280/2022 Tanggal 18 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : FITRIADESTRY YULIZA
2. NIM / KTP : 11720725084
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PRIBADI DI KELURAHAN DURI TIMUR DI KOTA DURI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**
7. Lokasi Penelitian : UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Mei 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sunan Kalijaga Semarang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dmpmsp.bengkaliskab.go.id Website : dmpmsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 03 Juni 2022

Kepada..

Yth. Kantor Kelurahan Duri Timur

Kecamatan Mandau

di -

T e m p a t

: 061/DPMPTSP-JU/VI/2022/488

: -

: Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47655 tanggal 23 Mei 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Bahan Untuk Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : FITRIA DESTRY YULIZA
 Alamat : JL. Gayabaru, RT. 002 RW. 005 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau
 NIM : 11720725084
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka:

1. Judul :
"Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah".
2. Lokasi Penelitian :
 UPT Pengelolaan Pendapatan Duri
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 03 Juni 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang bersangkutan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fitria Destry Yuliza lahir di Jambi pada tanggal 08 Juli 1999, merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Efrizal dan Ibu Dessy Gustri Anita. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD IT Mutiara Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke tingkat MTs Thawalib Parabek Bukittinggi, Kecamatan Benuahampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat hingga tahun 2014. Pada tahun 2017 tamat dari SMA N 2 Mandau Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dan ditahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Magang di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dan pada tahun 2020 penulis melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Selanjutnya penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2023. Penulis melakukan penelitian berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pribadi Di Kelurahan Duri Timur Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.”